

ROKOK

2019

PERDA NO. 2, BD. 2019. NO. 2 LL. KAB. PEMALANG : 16 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK : - dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 13 Tahun 1950; PP No. 109 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Asas, Maksud dan Tujuan, 3. Kawasan Tanpa Rokok, 4. Kewajiban dan Larangan, 5. Pembinaan dan Pengawasan, 6. Peran Serta Masyarakat, 7. Sanksi Administratif, 8. Ketentuan Peralihan, 9. Ketentuan Pidana, 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 22 Januari 2019

- Terdiri atas 25 Pasal.